

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT



Judul Pengabdian:

**Sosialisasi Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Lingkungan di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat**

Oleh:

**Ahmad Parlaongan/100708870
Citra Rahmatia, S.Hut.,M.Si/1016019402
Musdi S.Hut.,M.Si/1024098905
Sri Muryati, S.P., M.Si./1011088904**

Dibiayai oleh:

Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2020/2021

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Sosialisasi Dampak Kebakaran terhadap Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Peserta Program : Pengabdian Kelompok
3. Tim Peneliti
 - a) Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Ahmad Parlaongan,S.P, M.Si
 - a. NIDN : 1007088704
 - b. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
 - c. Program Studi : Kehutanan
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
 - b) Anggota Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Citra Rahmatia, S.Hut.,M.Si
 - b. Jabatan Fungsional : Assiten Ahli
 - c. NIDN : 1016057602
 - d. Program Studi : Kehutanan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
 - c) Anggota Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Ika Dwimaya Roza,S.H.,M.H
 - b. Jabatan Fungsional : Lektor
 - c. NIDN : 1002057901
 - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
 - d) Anggota Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Musdi,S.Hut.,M.Si
 - b. Jabatan Fungsional : Assiten Ahli
 - c. NIDN : 1024098905
 - d. Program Studi : Kehutanan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
 - e) Anggota Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Musdi,S.Hut.,M.Si
 - b. Jabatan Fungsional : Assiten Ahli
 - c. NIDN : 1024098905
 - d. Program Studi : Kehutanan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
4. Biaya yang diusulkan
 - Dana Universitas Muhammadiyah : Rp. 2.000.000,

Jambi, 5 Juli 2021

Mengetahui,
Ka. Prodi Kehutanan

Ketua Peneliti



(Hendra Kurniawan, S.Si., M.Si)
NIDN. 1016057602



(Ahmad Parlaongan, S.P., M.Si)
NIDN. 1007088704

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi



(Prima Audia Daniel, SE, ME)
NIDK.8852530017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terpadu, terarah dan menyeluruh Presiden telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). BRG dalam kurun waktu 2016-2020, yang memiliki kewajiban menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut dengan luas kurang lebih 2 (dua) juta hektar dan target jumlah Desa Peduli Gambut sebanyak 1000 desa.

Kegiatan restorasi gambut memerlukan kerja sama dan dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan kelompok masyarakat sipil. Sejalan dengan salah satu fungsi BRG yaitu pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut, maka rencana program dan kegiatan restorasi gambut perlu disosialisasikan dan dikoordinasikan kepada para pemangku hak dan kepentingan. Untuk itu maka diperlukan kegiatan sosialisasi restorasi gambut yang melibatkan para pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, masyarakat, akademisi, lembaga adat dan kelompok masyarakat sipil dan perusahaan.

Kerjasama antara BRG dengan MLH PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Jambi dalam beberapa kegiatan BRG diharapkan menjadi media komunikasi dan informasi terkait pengelolaan ekosistem gambut. Pusat Studi Kehutanan yang memiliki peran sebagai lembaga kajian bidang kehutanan di Universitas Muhammadiyah Jambi mengambil peran serta dalam mensosialisasikan terkait pengelolaan kawasan gambut secara lestari dan berkelanjutan.

Pengelolaan lahan gambut secara lestari ini ditujukan untuk mencapai multi manfaat, bagi masyarakat yaitu manfaat ekonomi, sosial, serta manfaat ekologi dan mengurangi dampak kebakaran kawasan gambut Indonesia yang menjadi penyumbang emisi karbon terbesar ke atmosfer memfasilitasi pemulihan gambut yang terdegradasi, merancang dan mengembangkan pemanfaatan gambut yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, menggalang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan restorasi gambut serta memfasilitasi aksi riset untuk mendukung pengelolaan ekosistem gambut di Provinsi Jambi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dari kegiatan “Sosialisasi Dampak Kebakaran Hutan terhadap Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat” adalah sebagai sarana penyampaian informasi terkait kebijakan, program dan kegiatan restorasi kepada berbagai pihak terutama kepada perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Provinsi Jambi.

Tujuannya dari kegiatan “Sosialisasi Dampak Kebakaran Hutan terhadap Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat” adalah membangun kesepahaman bersama terkait kegiatan restorasi gambut yang telah berjalan, menggalang dukungan dan komitmen bersama terutama pihak universitas untuk keberhasilan restorasi gambut serta mendorong aksi bersama dalam rangka restorasi ekosistem gambut di Provinsi Jambi.

1.3 LUARAN DARI KEGIATAN

Keluaran dari kegiatan “Sosialisasi Dampak Kebakaran Hutan terhadap Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat” adalah terselenggaranya kegiatan sosialisasi restorasi gambut sebagai upaya penyebarluasan informasi kegiatan restorasi gambut pada lingkup Universitas Muhammadiyah dan masyarakat Muhammadiyah secara luas di Provinsi Jambi.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

2.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Dampak Kebakaran Hutan terhadap Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ” berupa kegiatan webinar yang dilaksanakan secara online dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti Univeristas, PWM, dan instansi terkait.

2.2 SASARAN KEGIATAN

Sasaran peserta kegiatan dari kegaiaian Sosialisasi Dampak Kebakaran Hutan terhadap Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ” adalah mahasiswa, dosen, PWM, Pemuda Muhammadiyah dengan target peserta sebanyak 300 peserta.

2.3 WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan dari Sosialisasi Dampak Kebakaran Hutan terhadap Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ” ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Maret 2021 dengan media Zoom Meeting.

2.4 MATERI KEGIATAN

Materi yang akan diberikan di kegiatan ini meliputi:

1. Membangun Prilaku Petani Gambut Ramah Lingkungan melalui Sekolah Lapang Petani Gambut
 2. Pendekatan Agama Islam dalam Membangun Budaya Islam dalam Melestarikan Lingkungan
 3. Peran Paralegal dalam Pemberdayaan Masyarakat
-

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 PESERTA DAN PEMATERI

Pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional dengan judul “Sosialisasi Dampak Kebakaran Hutan terhadap Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat” terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan dilaksanakan menggunakan media Zoom Meeting dan Universitas Muhammadiyah Jambi sebagai Hostnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh 270 peserta yang mengisi daftar hadir, dengan jumlah peserta di ruang Zoom sebanyak 160 peserta dan sisanya mengakses melalui link Live Youtube Universitas Muhammadiyah. Jumlah peserta ini melebihi target yang telah ditentukan diawal karena antusias peserta yang mendaftarkan diri. Peserta terdiri dari pengurus PP Muhammadiyah, Badan Restorasi Gambut, Pimpinan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM), Pimpinan Pengurus Wilayah Aisyiyah Jambi, Majelis Lingkungan Hidup Wilayah Jambi, Pemuda Muhammadiyah Jambi, Dosen Universitas Muhammadiyah, dan Mahasiswa dari berbagai jurusan.

Kegiatan dibuka pada pukul 13.30 wib dengan ruang Zoom dibuka pada pukul 12.30 wib. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi yaitu Dr. Nurdin, SE.,ME selaku tuan rumah, dilanjutkan sambutan dari Deputi ESPK Badan Restorasi Gambut Dr. Myrna A. Safitri, dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Syafig Mughni, H., MA., Ph.D. Pemaparan materi diawali oleh Dr. Suwignya Utama MBA yang merupakan Kapokja Edukasi dan Sosialisasi Badan Restorasi Gambut, adupun judul materi yang disampaikan adalah “*Membangun Perilaku Bertani Ramah Lingkungan melalui Sekolah Lapang Petani Gambut Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)*”. Materi kedua disampaikan oleh Assoc. Prof. Dr. Eko Priyo Purnomo yang merupakan Pimpinan Pusat Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, dengan materi yang disampaikan terkait “*Pendekatan Agama Islam dalam Membangun Budaya Islam dalam Melestarikan Lingkungan*”. Paparan terakhir disampaikan oleh Ika Dwimaya Roza, SH.,MH yang merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Jambi, dengan judul materi terkait “*Peran Paralegal dalam Pemberdayaan Masyarakat*”.

3.2 MATERI

3.2.1 Paparan Materi dari Dr. Suwignya Utama, MBA

Paparan materi dengan judul *Membangun Perilaku Bertani Ramah Lingkungan melalui Sekolah Lapang Petani Gambut dengan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)*, memberikan informasi luasan Kesatuan Hidrolagis Gambut (KHG) Nasional yang mencapai 24.667.804 Ha dengan sebaran di Pulau Sumatera, Kalimantan Dan Papua. Luasan KHG untuk Pulau Sumatera mencapai 9.604.529 Ha. Namun kondisi KHG ini telah banyak mengalami perubahan fungsi seperti sebagai HTI, perkebunan sawit, dan pemukiman penduduk, hal ini menyebabkan kerusakan KHG yang ini yang menyebabkan banyak bencana yang terjadi seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

Kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah menjadi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi payung hukum dalam pengendalian kerusakan ekosistem gambut yang diakibatkan kerusakan hutan dan lahan. Pemulaaan kerusakan ekosistem gambut ini dari tahun 2016-2020 menjadi tanggung jawab Badan Restorasi Gambut (BRG). Adapun strategi yang dilaksanakan oleh BRG dalam memulihkan kembali KHG ini dengan strategi 3 R yaitu pembasahaan kembali gambut, penanaman kembali dan revitalisasi mata pencarian masyarakat di kawasan gambut.

Salah satu program yang dikembangkan oleh BRG adalah Desa Peduli Gambut yang mana masyarakat diajarkan dengan berbagai program kegiatan dan pelatihan. Di Provinsi Jambi telah ada 50 desa dampingan BRG. Salah satu program unggulan adalah pelatihan sekolah lapang petani gambut. Pelatihan sekolah lapang ini merupakan salah satu cara pembelajaran masyarakat yang dilakukan secara partisipatif, dimana masyarakat mendapatkan ilmu melalui pengalaman mempraktekkan materi pembelajaran di demplot dan lahan masing-masing.

Materi yang diajarkan dalam pelatihan sekolah lapang berbasis pertanian secara organik, berbagai materi yang diberikan terdiri dari inovasi pembenah tanah, cara pengembangan mikroorganisme lokal, pembuatan pupuk organik, pestisida organik dan pengelolaan lahan tanpa bakar. Setelah pelaksanaan pelatihan sekolah lapang ini peserta akan diwajibkan untuk mengaplikasikan ilmunya dengan pembuatan mini demplot di desa masing-masing. Pembuatan mini demplot ini diharapkan menjadi media pembelajaran pengembangan inovasi bagi petani dalam mengelola lahan gambut di wilayahnya masing-masing.

Hasil akhir dari pelatihan sekolah lapang ini diharapkan petani dapat memahami karakteristik tanah gambut, masyarakat memiliki kesadaran bahwa lahan gambut kaya akan bahan organik, masyarakat paham tentang teknik mengolah lahan tanpa bakar, dan mengurangi ketergantungan petani dengan pupuk dan pestisida kimia yang dapat merusak lingkungan jika digunakan dalam jangka waktu lama dan kontinu.

3.2.1 Paparan Materi dari Assoc. Prof. Dr. Eko Priyo Purnomo

Paparan materi tentang “*Lahan Gambut Sebuah Amanah Masa Kini dan Masa Datang*”, memberikan informasi terkait banyak bencana yang telah terjadi di Indonesia mulai dari banjir, longsor, puting beliung, kekeringan, gelombang pasang, gempa bumi, letusan gunung, tsunami dan kebakaran hutan dan lahan. Penyebab kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh ketidak seimbangan dan kerusakan lingkungan baik secara fisik maupun non fisik, kerusakan ini disebabkan oleh perilaku manusia yang salah dan tidak bertanggung jawab dalam mengelola alam.

Upaya memelihara lingkungan adalah amanah Allah dan tanggung jawab manusia sebagai *khalifatull fil ardl*, Manusia merupakan bagian dari alam, manusia mempunyai peran atau tugas khusus yakni sebagai *khalifah*, atau wakil Allah dan pemimpin di bumi (QS,6:165). Memelihara lingkungan sama wajibnya dengan memelihara kehidupan dan sebaliknya. Manusia dan alam memiliki hubungan yang saling bergantung, manusia membutuhkan alam sebagai tempat peribadahan, pemanfaatan alam dan pemeliharaan dan perlindungan.

Asas pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan bahwa Tuhan sebagai pemilik tunggal. Penyalahgunaan hak oleh perorangan atau kelompok dilarang. Hak pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yang sifatnya umum harus dikelola negara, Sifat SDA terbatas atau langka maka harus dikuasai oleh negara. Kesejahteraan dan kemaslahatan umum harus didahulukan. Serta kemanfaatan SDA harus dilindungi . Asas ini yang menjadi dasar kita dalam pengelolaan dan pemanfaat SDA dalam kehidupan agar lingkungan ini tetap terjaga kelestariannya.

Pendekatan agama merupakan pilihan efektif dalam pengelolaan lingkungan hal ini dikarenakan berbasis pada kesadaran Teologis – Imanensial. Mengelola lingkungan merupakan bagian dari ibadah dan memenuhi tugas dan fungsi sebagai *khalifah* (Al-Baqarah: 30). Sikap dan perilaku terhadap lingkungan sesungguhnya menunjukkan kualitas iman seseorang (memelihara lingkungan hidup merupakan bagian dari iman). Lingkungan untuk kehidupan

masa depan yg berkelanjutan sehingga diperlukan sikap rasa kepemilikan dan konsistensi (istiqomah) dalam pengelolaannya . Advokasi dengan semangat islah melalui pendampingan masyarakat dan musyawarah dengan berbagai *stakeholder* menjadi penting dan sistem pengorganisasian dan Kerjasama dengan semua pihak menjadi kebutuhan bersama agar lingkungan yang baik tetap terjaga keberadaannya.

3.2.1 Paparan Materi dari Ika Dwimaya Roza, SH.,MH

Paparan materi tentang “*Peran Paralegal dalam Pemberdayaan Masyarakat*” memberikan informasi terkait pengertian paralegal, keberadaan organisasi paralegal di desa peduli gambut di Provinsi Jambi, berbagai kegiatan dan peranan mereka dalam kegiatan restorasi gambut. Paralegal memiliki pengertian setiap orang yang berasal dari komunitas atau masyarakat dan setiap orang yang berasal dari Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI yang memiliki kompetensi dan telah mengikuti pelatihan atau pendidikan paralegal dalam pemberian bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Peranan dan fungsi paralegal ini meliputi fungsi edukasi yaitu melakukan pelatihan dan kampanye penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya peduli gambut. Fungsi sosialisasi yaitu melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundangan dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan gambut. Serta fungsi advokasi yaitu melakukan pendampingan kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum, mediasi dan penanganan hukum.

Dasar hukum keberadaan paralegal ini berdasarkan kepada UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 9 (a) yang berbunyi “*Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum*”. Kedua PP No.42/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Ketiga Permenkumham No.3/2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan. Keempat PermenKumham No.10/2015 tentang peraturan pelaksana PP No.42/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan yang terakhir Permenkumham No.1/2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Provinsi Jambi telah memiliki struktur organisasi paralegal yang pengurusnya tersebar di Kabupaten Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mana pengurus terdiri dari 10 orang paralegal perempuan dan 47 orang paralegal laki-laki.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari pelatihan paralegal, konsolidasi paralegal se Indonesia pendampingan kasus buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit, pendampingan masyarakat Desa Seponjen dan Sogo di Kelurahan Tanjung terkait konflik lahan dengan perusahaan kelapa sawit, serta konsolidasi kedesa-desa peduli gambut yang tersebar di 3 kabupaten tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan “Sosialisasi Dampak Kebakaran Hutan terhadap Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat” berjalan dengan baik, peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan memahami dengan baik tentang penyebab dan dampak kebakaran yang akan terjadi jika kawasan gambut mereka mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya kegiatan Sosialisasi Dampak Kebakaran Hutan terhadap Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini diharapkan dapat menyebarluaskan berbagai informasi tentang kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

Lampiran 1. Rincihan Dana

No	Kebutuhan	Jumlah	Harga @	Total Harga (Rp)
1.	ATK	1 paket	Rp. 300.000	Rp. 300.000
2.	Spanduk kegiatan	6 meter	Rp. 30.000	Rp. 240.000
3.	Print Quisioner	50 rangkap	Rp. 500,-	Rp. 25.000
4.	Transportasi	1 paket	Rp. 700. 000	Rp. 700.000
5.	Obat-obatan	1 paket	Rp. 235.000	Rp. 235.000
6.	Konsumsi	10 orang	Rp. 50.000	Rp. 500.000
TOTAL				Rp. 2.000.000

Total belanja terbilang “*Dua Juta Rupiah*”

Lampiran 2 . Dokumentasi Kegiatan







